

ABSTRAK

Rizki Ulfiatin, 1620110077, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt)*, Skripsi studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab gugatan pembatalan akta hibah Penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. (*Net Onvankelijk Verlaard*) pada Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt. serta membahas kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara pembatalan akta hibah dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan akta hibah pada Putusan Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt.

Jenis penelitian ini menggunakan *library research* atau kajian pustaka dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam memutus gugatan pembatalan akta hibah yang dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. (*Net Onvankelijk Verlaard*). Subyek penelitian ini adalah Hakim yang memberikan pertimbangan putusan dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt tentang gugatan pembatalan akta hibah. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer yaitu Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 249/Pdt.G/2019/PA.Pt dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pati. Sedangkan sumber data sekunder yaitu bahan yang diambil dari buku-buku yang berhubungan dengan tema judul. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan kesimpulan (*conclusion*).

Dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Pati, yaitu faktor karena gugatan mengandung cacat formil berupa: 1) *error in persona* atau *diskualifikasi in persona*, 2) gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatan kabur (*obscuur libel*), dan 3) gugatan di luar yuridiksi absolut maupun relatif Pengadilan Agama Pati.

Kata Kunci : Gugatan, Pembatalan Akta Hibah, Pertimbangan Hakim